



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Grace Natalie Louisa
NIK : [REDACTED]
Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Jabatan : Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia
2. Nama : Raja Juli Antoni
NIK : [REDACTED]
Tempat, Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat : [REDACTED]
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Satia Chandra Wiguna, Rian Ernest Tanujaya., SH, dan Heriyanto., SH** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 120/A/DPP/2018 tanggal 14 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara



bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia terkait Surat Keputusan KPU tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018 dan Lembaran Berita Acara (BA) Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 165/PL/01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018;-----



Terhadap

Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 008, RW. 004, Menteng, Kota Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018;-----

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh PSI sebagai pemohon;-----
2. Meminta kepada KPU untuk melakukan proses mediasi antara PSI sebagai pemohon dengan KPU sebagai termohon;-----
3. Memutuskan kedua calon anggota legislatif tersebut menjadi Memenuhi Syarat (MS) dan masuk ke dalam DCS anggota

III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara (BA) Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 165/PL/01.4-BA/06/KPU/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018;-----
2. Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 1024/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VIII/2018 tanggal 12 Agustus 2018;-----

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 10.00 WIB;-----

Bahwa pada pukul 10.45 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan dokumen syarat bakal calon berupa berkas legalisir ijazah Bakal Calon Anggota DPR RI atas nama Zulkifli Niode dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Bakal Calon Anggota DPR RI atas nama I Made Cakra Irawan paling lambat pada tanggal 24 Agustus 2018 pukul 16.00 WIB;-----
2. Terhadap perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), Termohon melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran dokumen syarat calon anggota DPR RI atas nama Zulkifli Niode dan I Made Cakra Irawan;-----
3. Penyampaian perbaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada



angka 1 (satu) dilakukan sesuai dengan cara yang diatur dalam Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum



Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 018/PS.REG/BAWASLU/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, 4) Ratna Dewi Pettalolo, dan 5) Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Abhan, 2) Rahmat Bagja, 3) Mochammad Afifuddin, dan 4) Fritz

Edward Siregar masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia**

Ketua,

ttd.

Abhan

Anggota,

ttd.

Rahmat Bagja

Anggota,

ttd.

Mochammad Afifuddin

Anggota,

ttd.

Ratna Dowl Pottalolo

Anggota,

ttd.

Fritz Edward Siregar

Sekretaris Mediasi,

ttd.

Hotma Maya Marbun

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 21 Agustus 2018
Kasubbag Administrasi Keputusan dan Tindakan Lanjut



(H. Firdinan Islami, S.STP., M.Si)